



P U T U S A N
Nomor 2268 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KADIR, bertempat tinggal di Desa Pedindang RT/RW. 03 Kelurahan Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiana Rachmawaty, SH.,MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

INDA, bertempat tinggal di Desa Pedindang RT/RW. 03 Kelurahan Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Yawansyah, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Abd. Rachman Sidik (RRI) No. 12, Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Liat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2007 di Pangkalpinang secara adat kemudian disahkan melalui Catatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 07 September 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 109/Koba/2008 pada tanggal 16 September 2008; (P-1);
- 2 Bahwa, ketika dilangsungkannya Pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui dan disahkan 1 (satu) orang anak yakni :

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No. 2268 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Vachlin, Perempuan, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 14 September 2009. Sebagai anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat; (P-2);

- 3 Bahwa, setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pedindang RT/RW.03, Kel, Pedindang Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah. Pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tetapi setelah usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 2 (dua) tahun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (terjadi perkecokan) sampai sekarang secara terus menerus;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat mempunyai isteri lain;
- 5 Bahwa, oleh karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat memiliki isteri lain dan, sampai gugatan ini diajukan oleh si Penggugat sampai dengan sekarang masih serumah;
- 6 Bahwa benar, sekitar tanggal 02 Juni 2011 sekitar pukul 09.30 WIB di daerah Pelipur Tergugat menarik tangan Penggugat dengan keras yang mana mengakibatkan lengan Penggugat memerah, namun Penggugat tetap bersabar;
- 7 Bahwa benar, pada tanggal 19 Juni 2011 pukul 12.30 WIB telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, dilaporkan oleh Penggugat ke Resort Kota Pangkalpinang dengan Nomor: LP/B-2831/ VI/2011/SKPT/RES PKP; (P-3);
- 8 Bahwa, Tergugat selalu curiga terhadap Penggugat dengan alasan tidak jelas, serta Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh, namun tidak disertai dengan fakta-fakta yang jelas dan alibi yang kuat dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat Via SMS;
- 9 Bahwa, mengenai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama SHERLY VACHLIN yang masih dibawah umur, Penggugat diperkenankan ditetapkan sebagai Wali Ibu dengan alasan karena takut anak tersebut jika berada dalam asuhan bapak tidak terjamin kesejahteraan pengawasan, pendidikan dimasa depannya;
- 10 Bahwa, berdasarkan kenyataan dan alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dan sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam mempertahankan perkawinannya;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta berdasarkan Pasal 39 Ayat (2), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, maka alasan perceraian yang diinginkan oleh Penggugat ini, dapat dilakukan;

- 12 Bahwa, menurut Pasal 19 Huruf f yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian dapat terjadi karena alasan tersebut di atas;
- 13 Bahwa, karena sudah cukup alasan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat Inda dengan Tergugat Kadir yang dilangsungkan menurut tata cara adat pada tahun 2007 di Pangkalpinang kemudian disahkan melalui Catatan Sipil Bangka Tengah pada tanggal 17 September 2008 dengan Kutipan Perkawinan Nomor : 109/Koba/2008 pada tanggal 16 September 2008 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sherly Vachlin yang masih dibawah umur, kiranya Penggugat diperkenankan dan ditetapkan sebagai walinya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat perkawinan tersebut agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.SGT tanggal 6 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 2268 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Inda) dan Tergugat (Kadir) yang dilangsungkan menurut tata cara adat pada tahun 2007 di Pangkalpinang yang disahkan melalui Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah pada tanggal 07 September 2008 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Koba/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan salinan/turunan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, untuk kemudian dicatatkan/dibukukan dalam daftar/buku yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini tanpa dibubuhi meterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan berlangsung yaitu pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
- 5 Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sherly Vachlin ada pada Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut berusia dewasa;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 01/PDT/2012/PT BABEL tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 21 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/PDT/2012/PT.BABEL jo. No. 25/ PDT.G/2011.PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2012, kemudian Termohon



Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, karena secara nyata antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih rukun-rukun saja tidak pernah terjadi cekcok terus menerus (*Onheelbaar twespalt*) yang merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975;

2 Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan hanyalah bohong belaka atau setidak-tidaknya merupakan rekayasa Termohon belaka untuk mengelabui Majelis Hakim, karena jelas-jelas baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah terjadi cekcok terus menerus, bahkan kalau Termohon marah-marah kepada Pemohon, selalu saja Pemohon mengalah bahkan sampai pernah jari tangan Pemohon digigit Termohon karena tidak mau dibantu/ditolong oleh Pemohon, pada waktu Termohon terjatuh dari motor/terjadinya kecelakaan di jalan raya, hal ini sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat *Judex Facti*;

3 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengalah dikarenakan sangat sayang dan masih mencintai Termohon, bahkan sekalipun Termohon selama ini tidak mau mengurus anaknya, tetap saja Pemohon tidak benci karena Pemohon masih cinta dan sayang dengan Termohon, dan karenanya tidak mau bercerai dari Termohon sekalipun Termohon selalu bertindak kasar, tidak mau mengurus suami maupun anak-anaknya, bahkan orangtua kandung Termohon sangat membenci tingkah laku anaknya, namun Pemohon tidak justru sebaliknya tetap sayang kepada Termohon;

4 Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar petitum Gugatan, oleh karena itu putusan Pengadilan harus dibatalkan dan Hakim Majelis dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak terbukti;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 2268 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa Pemohon sebagai suami sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang, sehingga dengan adanya etika baik dari Pemohon yang menolak untuk bercerai dari Termohon sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak beralasan Hukum dan keadilan, apalagi adanya etika baik tersebut dalam mempertimbangkan putusan semau-maunya saja dalam arti kata diabaikan begitu saja, Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding *in casu Judex Facti* telah mempertimbangkannya tanpa memikirkan kepentingan Pemohon/Pembanding/Tergugat selaku seorang suami yang baik;

6 Bahwa setelah membaca pertimbangan *Judex Facti*, ternyata memang *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kesimpulan Pemohon/Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;

7 Bahwa karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya, sedang *Judex Facti* tidak dibenarkan menurut Hukum memutuskan Perkara kecuali hanya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;

8 Bahwa dalam hal dalil Terbanding/Penggugat/Termohon bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan (Vide putusan MA RI No. 67K/SIP/1972, tanggal 13 Agustus 1972);

9 Bahwa putusan PN/PT (*Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldende Gemotiveerd*), MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT/*Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldonde Gemotiveerd*) (vide putusan MA RI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak terdapat kekhilafan hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa diantara kedua belah pihak sudah tidak harmonis hubungannya, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat dalam perkawinan mereka telah lahir anak yang masih dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka untuk kepentingan anaknya tersebut, hak pengasuhan anak diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Kadir** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KADIR** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 2268 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp489.000,-
- Jumlah...=Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)